



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu dibentuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dan untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis Operasional Kesehatan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Pinrang;
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas yang ada selama ini;

6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang;
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada UPTD Puskesmas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Puskesmas;
9. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas yang ada selama ini di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Salo
 - b. Kecamatan Lanrisang terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Lanrisang
 - c. Kecamatan Lembang terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Tuppu
 - d. Kecamatan Duampanua terdiri dari 2 (dua) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Bungi; dan
 2. UPTD Puskesmas Lampa.
 - e. Kecamatan Batulappa terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Batulappa
 - f. Kecamatan Patampanua terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Teppo
 - g. Kecamatan Paleteang terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Sulili
 - h. Kecamatan Mattiro Bulu terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Mattiro Bulu
 - i. Kecamatan Cempa terdiri dari 2 (dua) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Cempa; dan
 2. UPTD Puskesmas Tadangpalie.
 - j. Kecamatan Mattiso Sompe terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu :
 1. UPTD Puskesmas Mattombong
 - k. Kecamatan Tiroang terdiri dari 1 (satu) UPTD Puskesmas yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Mattiro Deceng
 - l. Kecamatan Suppa terdiri dari 2 (dua) UPTD Puskesmas yaitu :
 1. UPTD Puskesmas Suppa; dan
 2. UPTD Puskesmas Ujung Lero.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksana tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan teknis dan tugas operasional Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Pembagian wilayah kerja dan mekanisme pengaturan masing-masing UPT Puskesmas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok UPTD Puskesmas adalah membantu Dinas dalam menyelenggarakan sebagaimana kewenangan dibidang dan/atau urusan yang menjadi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis UPTD Puskesmas;
 - b. Penyusunan rencana strategi Puskesmas;
 - c. Penyusunan, perumusan dan/atau pelaksanaan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - d. Pendorong pemberdayaan masyarakat dan mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama;
 - f. Pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja pada puskesmas dan jaringannya;
 - g. Pengkoordinasian tugas-tugas puskesmas dan jaringannya pada Kantor Kecamatan, Dinas Kesehatan, Lintas Sektor Terkait, jaringan pelayanan kesehatan rujukan dan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan puskesmas dan jaringannya;
 - i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Staf petugas Operasional atau Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

9

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas adalah jabatan Eselon IV-a.
- (2) Dalam rangka efisiensi, maka Kepala UPTD Puskesmas tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas dapat diangkat dengan jabatan struktural Eselon IV-b berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan.
- (4) Selain jabatan Eselon pada ayat (1) dan ayat (3) diatas dapat dikembangkan dan/atau diisi oleh jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pada UPTD Puskesmas tersebut yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas .
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

BAB VI
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis puskesmas;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas staf dilingkup puskesmas;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program kegiatan puskesmas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Uraian Tugas Kepala UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun konsep rencana dan program kerja puskesmas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan membagi tugas serta memberi petunjuk kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi SOP;
 - c. Menggerakkan, memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha diwilayah kerjanya;
 - d. Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program pembangunan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - e. Mengupayakan kemandirian perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam melayani diri sendiri untuk hidup sehat dan memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaan;
 - f. Menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan serta memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
 - g. Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang memuaskan masyarakat dan mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi dana puskesmas dan jaringannya;
 - h. Menyenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan rujukan;
 - i. Menyenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan berdasarkan permasalahan yang ditemukan;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikan saran pertimbangan teknis kepada pimpinan;
 - k. Mengkoordinasikan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - l. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan urusan administrasi, ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan serta urusan umum lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan Puskesmas;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas staf dalam lingkup Puskesmas;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf dalam lingkup Puskesmas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja serta penyelenggaraan tugas Kepala Sub Bagian;
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi SOP;
 - c. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
 - d. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Mengelola dan melaksanakan urusan perjalanan dinas;
 - f. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
 - g. Mengelola dan melaksanakan urusan umum/perlengkapan;
 - h. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha;
 - j. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
 - k. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - l. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan puskesmas; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Struktural Lingkup UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup organisasi induk maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Puskesmas yang ada selama ini yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas.
- (3) UPTD yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 8 APRIL 2014


BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 8 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,




SYARIFUDDIN SIDE

**BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2014 NOMOR 22**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 8 APRIL 2014

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI